

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKINAHAN
PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA
(STUDI TERHADAP PASANGAN TUNANETRA
DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

MU'ALIP

NIM: 07350066

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Setiap manusia pasti menginginkan kondisi atau keadaan fisik normal sehat lahir dan batin. Sebuah keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarganya. Semua manusia mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang akan diarungi bersama. Dalam Islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga sakinah (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang). Akan tetapi, bagaimana di dalam sebuah keluarga dihuni oleh pasangan suami istri yang tunanetra, tentu akan berbeda dalam menjalaninya, untuk mencapai keluarga yang sakinah. Dari fenomena di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimanakah kondisi kesakinahan pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kesakinahan pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*. Data yang perlu dikumpulkan melalui wawancara (*interview*). Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah preskriptif, yakni peneliti berusaha memaparkan permasalahan yang ada di lapangan kemudian menganalisis data tersebut, dengan mewawancarai secara terpimpin kepada lima pasangan suami istri tunanetra yang tinggal di Kecamatan Banguntapan tepatnya di Desa Banguntapan dan Desa Tamanan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan secara langsung mewawancarai lima pasangan suami istri tunanetra yang menjadi subjek penelitian. Penyusun menggunakan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yakni pendekatan berdasarkan (nas dan Al-Qur'an dan Hadis)

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat peneliti simpulkan. (1) Bahwasanya kenyataan fisik yang kurang sempurna yang dialami oleh kaum tunanetra khususnya di Kecamatan Banguntapan tepatnya di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan dalam menjalani bahtera rumah tangga pasangan suami-istri tunanetra tersebut tidak berpengaruh dalam hubungan dalam keluarga. mereka memiliki rasa saling pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tentram kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada, meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka, tetapi pada dasarnya yang paling dibutuhkan dalam mencapai keluarga yang sakinah yang sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat: 21 saling pengertian sesama anggota keluarga yang penuh kasih sayang di dalam keluarga. (2) Kesakinahan yang terdapat pada pasangan suami-istri tunanetra dalam menjalani bahtera rumah tangga sudah sesuai dengan ajaran agama yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, cinta mencintai, dan kasih mengasihi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*) saling memberikan rasa tenang bagi keluarganya dan memberikan cinta dan kasih kepada keluarganya.

MOTTO



“BARANG SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH
MAKA DAPATLAH IA”

SENYUMAN

Percaya atau tidak, kekuatan senyuman amat luar biasa. Senyuman, terlebih yang diberikan dengan tulus, bisa menjadi pencair hubungan yang beku, pemberi semangat dalam keputusan. pencerah suasana muram, bahkan obat penenang jiwa yang resah. Senyuman juga merupakan isyarat untuk membuka diri dengan dunia sekeliling kita.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara MUALIP

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MUALIP

NIM : 07350066

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi terhadap Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Ramadhan 1432 H
17 Agustus 2011 M

Pembimbing I


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara MUALIP

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MU'ALIP

NIM : 07350066

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi terhadap Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Ramadhan 1432 H
17 Agustus 2011 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I

NIP. 19700125 199703 2 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul: **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi terhadap Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Mu'alip

NIM : 07350066

Telah dimunaqosyahkan pada: Senin, 14 November 2011

Nilai : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Progam Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua,

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. Samsul Hadi S.Ag., M.Ag.
NIP.19760708 200003 1 003

Penguji II

Drs. H. Abubakar Abak, MM.
NIP.19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 16 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

*ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*

*Skripsi ini juga ku persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda
Adik-adikku tersayang
Seluruh keluargaku yang belum saya sebut
Saya persembahkan skripsi ini buat kalian
Saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa doa
dan dukungan kalian.*

*Tak lupa untuk kalian yang marah ketika melihat
ketidakhadilannya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَا	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
يُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

- Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - Raudah al-Jannah

طَلْحَةُ - Talḥah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbanā
نِعْم – nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلَال - al-jalālu
النِّعَم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

(:). ,

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih pada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku ketua Jurusan al-Akhwāl asy-Syakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku pembimbing I, dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.S.I., selaku Pembimbing II dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Misgi dan Ibu Darwati selaku orang tua, yang telah memberikan dorongan, motifasi, do'a serta pengorbanan baik spirituil maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya.
5. Kakak-kakakku tercinta, adik-adikku Muhammad Munawir dan Setiyowati, terima kasih untuk dorongan dan semangat atas apa yang diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman seperjuangan al-Akhwāl asy-Syakhshiyah angkatan 2007, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penghuni JPPI Minhajul Muslim baik itu astri maupun astra yang selalu mendorong dan temem-temen seangkatan yang memberi motifasi dalam kegiatan sehari-hari yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan

penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengharap kritik maupun saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan demi kebaikan penyusun pada masa yang akan datang.

Hanya ungkapan do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1432
1 Agustus 2011 M

Penyusun

MU'ALIP
NIM : 07350066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR ISI TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH DAN TUNANETRA	17
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	17
1. Keluarga Sakinah	17

2. Tunanetra	26
B. Pembentukan Keluarga Sakinah	30
1. Memilih Calon	33
2. Pengamalan Agama	34
3. Pemberian Nafkah	36
C. Problematika dalam Membentuk Keluarga.....	37
1. Faktor Pemicu Konflik	38
2. Cara Menangani Masalah/konflik	40
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGUNTAPAN DAN KONDISI KESAKINAHAN PASANGAN TUNANETRA DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA	41
A. Wilayah Administrasi Kecamatan Banguntapan	41
1. Letak Geografis	42
2. Jumlah Penduduk	42
3. Kondisi Perekonomian	44
4. Tingkat Pendidikan	45
5. Penduduk Berdasarkan Keagamaan	49
B. Kondisi Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.....	50
1. Pasangan Tunanetra bapak Rajiono dan ibu Sriayem	51
2. Pasangan Tunanetra bapak Muhammad Zainudin dan ibu Uripah	52
3. Pasangan Tunanetra bapak Sukarno dan ibu Suhtarti.....	54

4. Pasangan Tunanetra bapak Ilham dan Pitriyani	56
5. Pasangan Tunanetra bapak Supriyanto dan ibu Wagiyah	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKINAHAN PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA	63
1. Analisis terhadap Pasangan bapak Rajiono dan ibu Sriayem	63
2. Analisis terhadap Pasangan bapak Muhammad Zainudin dan ibu Uripah	64
3. Analisis terhadap Pasangan bapak Sukarno dan ibu Suhtarti.....	66
4. Analisis terhadap Pasangan bapak Ilham dan Pitriyani	67
5. Analisis terhadap Pasangan bapak Supriyanto dan ibu Wagiyah	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Ulama	II
3. Pedoman Wawancara	III
4. Izin Penelitian	IV
5. Surat Bukti Wawancara	V
6. Curriculum Vitae	VI

DAFTAR TABEL

TABEL I	:JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TABEL II	:JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
TABEL III	:JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATAPENCAHARIAN
TABEL IV	:TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KECAMATAN BANGUNTAPAN
TABEL V	:JUMLAH SARANA PENDIDIKAN
TABEL VI	:JUMLAH PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
TABEL VII	:JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
TABEL VIII	:JUMLAH SARANA PERIBADATAN
TABEL IX	:DATA PASANGAN TUNANETRA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumahtangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim, adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan penyelamat bagi negara.¹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 didefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau keturunan dan seterusnya.³ Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

² Undang-undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

³ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7.

sekaligus mencukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan yang sifatnya lahir, maupun yang sifatnya *batiniyah*, di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Di dalam Al-Qur'ān disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ....⁴

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasādiyah*, *rūhiyah*, maupun *aqliyahnya*.⁵ Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyahlah* yang paling penting,⁶ yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah Islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akherat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...⁷

Selain sebagai seorang suami atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting dan merupakan tugas pokok setiap

⁴ An-Nisā' (4): 34.

⁵ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, hlm. 73.

⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

⁷ Al-Tahrīm (66): 6.

muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, Sesuai firman-Nya:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.⁸

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam masyarakat. Salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami istri dapat hidup berkeluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Kehidupan rumah tangga yang *mawadah wa rahmah* inilah yang selalu didambakan dan sekaligus menjadi tujuan setiap pasangan suami istri begitu juga penyandang tunanetra. Oleh sebab itu *sakinah mawadah wa rahmah* perlu diciptakan dan dibangun dalam setiap rumah tangga.

Permasalahannya adalah bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami-istri yang tunanetra, dalam hal ini, mereka mengalami kebutaan atau tunanetra.

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugrahi akal pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain, sebagai contoh kaum tunanetra (tidak bisa melihat). Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki kaum tunanetra mereka tidak begitu saja menyerah dalam membina keluarga dengan keterbatasannya, berbagai upaya mereka lakukan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, saling melengkapi satu sama lain dalam

membina keluarga sehingga keterwujudan keluarga yang harmonis, seperti melakukan berbagai aktifitas dalam rumah tangga, seperti memasak, membutuhkan penglihatan yang normal, dengan keterbatasan yang ada, mereka berusaha memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami-istri, hal ini sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penyandang tunanetra.

Di Kecamatan Banguntapan, tepatnya di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan, terdapat pasangan suami-istri tunanetra yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun, kemudian penyusun mengambil lima pasangan yang menjadi obyek penelitian, yang selama pernikahannya pasangan ini yang sudah dikaruniai anak dan sudah termasuk pernikahan yang lama. Hal ini menjadi menarik, mengingat bahwa dalam membentuk keluarga sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras, sedangkan mereka memiliki kekurangan fisik. Bagaimana keluarga tunanetra ini dalam membentuk keluarga yang sakinah? Hal ini menjadikan penulis tertarik mengangkat menjadi skripsi.

Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, bagaimana Pasangan Suami-Istri Tunanetra dalam membentuk keluarga yang sakinah, yang dalam hal ini secara komprehensif, penulis akan tuangkan dalam skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi terhadap Pasangan Tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)**

⁸ Ali Imrān (3): 104.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kondisi kesakinahan pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap kesakinahan pasangan suami-istri Tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kondisi kesakinahan pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kesakinahan pasangan suami-istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini

1. Menambah kekayaan intelektual dalam pemikiran tentang relasi dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah khususnya bagi penyandang tunanetra.
2. Menambah dan memperluas pemahaman mengenai keluarga sakinah bagi penyandang tunanetra.
3. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam khasanah intelektual terhadap perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah tema baru, begitu juga tentang kesakinan keluarga, akan tetapi tentang keluarga pasangan suami istri tunanetra masih sedikit, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang keluarga sakinah, diantaranya adalah karya ilmiah Muhammad Amin dengan judul “Peranan Penataran Calon Mempelai dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah oleh KUA Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal”⁹. Skripsi ini membahas peran KUA sebagai lembaga yang mengurus masalah perkawinan, upaya dalam membentuk keluarga sakinah melalui penataran calon mempelai. Selain itu, ada skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut Jamaah Tablig Prespektif Hukum Islam”¹⁰ yang disusun oleh Kiswatun Nida, dengan kesimpulan bahwa konsep keluarga sakinah menurut jamaah tablig yang lebih menerapkan isi dohir Al-Qur’an dan Sunah dengan penafsiran persial.

Adapun penelitian sejenis yang dilakukan oleh Alfiana Indrianti dengan judul “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh KUA

⁹ Muhammad Amin, “*Peranan Penataran Calon Mempelai dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Kuakecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga (1997)

¹⁰ Kiswatun Nida, “*Konsep Keluarga Sakinah menurut Jamaah Tablig Prespektif Hukum Islam*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga (2004)

Gondokusuman di Klitren Yogyakarta”¹¹ namun skripsi ini lebih mengfokuskan bahasanya pada metode dakwah yang dilakukan motivator program DBKS.

Skripsi yang disusun oleh M.S.A. Citra Kelana yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)”, dalam skripsinya, Citra Kelana memaparkan proses terbentuknya keluarga sakinah serta upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah dalam tinjauan K.H. Abdullah Gymnastiar.¹² Kemudian skripsi yang disusun oleh Rusia Ningsih yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Pasangan Tunanetra: studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) di Kabupaten Sleman” yang hanya fokus dengan tunanetra tidak menjadi penghalang hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga dalam memberikan dampak yang sangat positif.¹³

Kemudian skripsi Aimatun Nisa yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi terhadap 2 keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)” yang isinya mengenai upaya membentuk keluarga sakinah bagi perkawinan usia dini yang menjadikan rasa

¹¹ Alfiana Indrianti, “*Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh Kua Gondo Kusuman Di Klitren Yogyakarta*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2006)

¹² M.S.A. Citra Kelana yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2007)

¹³ Rusia Ningsih, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Pasangan Tunanetra: Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) di Kabupaten Sleman, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009)

cinta untuk memupuk rasa cinta dalam keluarga, senantiasa mengembangkan asas musyawarah hingga terwujudnya keluarga sakinah.¹⁴

Berdasarkan penelaahan yang penyusun lakukan, belum ada skripsi yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami-istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah, sehingga penulis menjadikan sebuah permasalahan yang perlu untuk diteliti terhadap pasangan tunanetra. apalagi pembahasan ini bersifat lapangan, sehingga dengan ini penyusun merasa tertarik untuk meneliti masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Nabi Muhammad menegaskan bahwa perkawinan menyempurnakan setengah dari agama, artinya siapa yang melaksanakan perkawinan berarti ia telah membuat benteng 50% agama di dalam dirinya.¹⁵ Tujuan utama perkawinan adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah) yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain, seperti tujuan reproduksi, menjaga kehormatan dan perkawinan merupakan ibadah.¹⁶

¹⁴ Aimatun Nisa, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2010)

¹⁵ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga)* cet ke-1 (edisi revisi), (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 14.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga antara suami dengan istri melalui jenjang perkawinan, menyatukan 2 watak yang berbeda antara keduanya, menjadi hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing membesarkan dan mendidik anak yang telah lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi, bersama-sama mentaati perintah agama, bersama-sama melaksanakan tata hidup bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara dengan baik.¹⁷

Berbicara masalah keluarga dalam Islam tidak akan lepas dari masalah perkawinan. Sebab pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dengan melakukan perkawinan. Ada beberapa dasar perkawinan diantaranya:

وانكحوا الا يامى منكم و الصالحين من عبدا دكم و اما نكم.....¹⁸

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat (*misāqan galīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁹ Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan

¹⁷ Fuat Kauna dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. ke-3 (Yogyakarta Mitra Pustaka, 1998), hlm. 4

¹⁸ An-Nūr (24) : 32.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.²⁰ Sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ²¹

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akherat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta, apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama. Terdidiknya anak-anak yang saleh dan salihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.²²

Menurut data BKKBN dalam pembentukan keluarga yang sejahtera dan kepadatan penduduk maka keluarga harus mengikuti program KB untuk mengurangi kepadatan penduduk dan menanggulangi kemiskinan dan mengukur

²⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

²¹ Ar-Rūm (21): 21

²² Fuad Kauna dan Nipah, *Membimbing Istri*, hlm. 8

kemiskinan. Keluarga adalah inti dari jiwa suatu bangsa, kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa menjadi cermin dari keluarga-keluarga yang hidup pada bangsa tersebut. Adapun, konsep dari BKKBN membentuk program KB dalam membentuk keluarga yang sejahtera meliputi hal-hal sebagai berikut:²³

1. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan ibu dan anak
2. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman
3. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keprluan keluargamelainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.

Yusuf Qardawi dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” tentang tujuannya ditetapkannya syar’iat Islam menjadi enam, salah satunya yaitu memelihara kehormatan diri (manusia), karena harga diri merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.²⁴ Senanda dengan itu Imam Al-Ghazali mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muh. Khalid Mas’ud, apa yang dimaksudkan dengan masalah adalah memelihara agama, kehidupan akal, keutuhan akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.²⁵

Menurut Aisyah Dahlan, ketentrman dalam keluarga dapat terwujud manakala suami istri²⁶:

²³ Kedaulatan Rakyat, 20 April 2004

²⁴ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa, Muh. Zakki dan Yasir tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 58

²⁵ Muh. Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bandung, 1996), hlm.163

²⁶ Aisyah dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Janunu, 1969), hlm 132.

1. Hubungan suami istri yang meliputi: kasih sayang, hormat menghormati dan saling maaf- memaafkan.
2. Hubungan suami istri dengan keluarga: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, hubungan dengan orang tua dan mertua terjalin dengan baik juga.
3. Hubungan suami istri dengan masyarakat: membina hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam masyarakat.

Pemahaman yang kurang terhadap agama dapat menjadi faktor ketidaktahuan terhadap peran dan fungsi individu dalam keluarga, sehingga fungsi individu itu tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika ketidakharmonisan ini terjadi pada suami-istri, maka dapat berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa peran agama dalam kehidupan merupakan dasar untuk dapat menerima kenyataan dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi.

Tujuan disyariatkan hukum Islam, adalah untuk kemashlahatan hidup umat manusia. Dilangsungkannya akad nikah antara mempelai pria dengan mempelai wanita, maka sejak itu telah terjadi peristiwa hukum, tercipta hubungan baru antara seorang suami dengan seorang istri hingga menjadi sebuah suatu keluarga yang didalamnya hidup suatu hubungan yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang mana masing-masing berhubungan timbal balik, demikianlah dalam hukum Islam yang selama ini menjadi pegangan hidup dalam masyarakat yang beragama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik terjun secara langsung terkait keluarga tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta tepatnya di Desa Banguntapan dan Desa Tamanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* memberikan penilaian terhadap keluarga pasangan suami istri tunanetra, dengan cara terjun secara langsung ke masyarakat, yaitu pasangan suami istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan tepatnya di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan kemudian melakukan analisis.

3. Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung terkait kehidupan keluarga lima pasangan suami istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta tepatnya di Desa Banguntapan dan Desa Tamanan, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
- b. Data Sekunder, dalam hal ini penyusun mengambil bahan rujukan dari buku-buku pustaka sebagai acuan atau karya tulis yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah dalam perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.²⁷ Dalam wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, yang memerlukan jawaban secara lisan dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya kepada pasangan suami istri tunanetra di Kecamatan Banguntapan Tepatnya di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan.
- b. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk mencatat data yang telah tersedia, baik dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen.

5. Pendekatan

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu penguraian tentang keluarga sakinah pasangan tunanetra ditinjau dari segi hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis.

6. Metode Analisis Data

Dalam pengolahan data dan menganalisis data, menggunakan data kualitatif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: dengan menerapkan nas Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh yang masih bersifat umum untuk

²⁷ Singrimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta LP3KIS. 1989), hlm 192

menjelaskan fenomena pasangan tunanetra yang terjadi di Desa Banguntapan dan Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab Pertama, bagian ini memaparkan latarbelakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latarbelakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan informasi guna menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan mengurangi persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini di akhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasn dalam penelitian ini lebih mudah difahami.

Bab Kedua, membahas tentang gambaran secara umum pengertian keluarga sakinah, yang didalamnya memaparkan pengertian keluarga sakinah dan indikator untuk membahas pada bab berikutnya, kemudian dilanjutkan pengertian tunanetra, dan pada sub bab selanjutnya memaparkan proses terbentuknya keluarga sakinah untuk mempermudah pada bab selanjutnya.

Bab Ketiga. Sebelum penulis memaparkan keluarga pasangan penyandang tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah, sekiranya penyusun perlu gambarkan profil Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, yang meliputi wilayah administrasi, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi perekonomian, tingkat pendidikan, jumlah penduduk segi keagamaan, kemudian pada sub bab selanjutnya, setelah itu baru pada sub bab selanjutnya di uraikan tentang fenomena lima (5) pasangan suami-istri penyandang tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Banguntapan tepatnya di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Karena bagaimanapun yang namanya manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di masyarakat.

Kemudian *bab keempat* merupakan bab analisis kesakinahan pasangan suami istri penyandang tunanetra ditinjau dari hukum Islam dan analisis fenomena lima (5) pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam bab ini, penyusun memfokuskan analisa pada prosen terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Karena masalah inilah, menurut hemat penyusun, ada beberapa hal yang pantas di cermati.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwasanya walaupun keluarga pasangan suami-istri tunanetra di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam kondisi yang kurang secara fisik. Namun, tercapainya kewajiban dan hak suami istri tidak terhalangi, baik dari segi pemberian nafkah lahir maupun nafkah batin, kehidupan sosial, dan agama. Dilihat dari tolak ukur kehidupan, mereka adalah penyandang cacat tunanetra yang memiliki kekurangan organ tubuhnya. Akan tetapi, dalam mencapai hubungan yang harmonis, mereka melakukannya dengan ikhlas. Meskipun terjadi perbedaan/konflik, mereka menyelesaikannya dengan hati yang dingin dan rasa saling pengertian antar sesama anggota keluarga.
2. Tujuan perkawinan dilihat dari segi Syariat Hukum Islam adalah menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan kondisi keluarga pasangan suami-istri tunanetra di Desa Tamanan dan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Keluarga penyandang cacat ini menjadikan Islam sebagai pegangan hidup dan hal ini tercermin dalam kehidupannya.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami-istri

Meskipun hidup dalam keadaan fisik yang kurang atau mengalami kebutaan, tetaplah semangat dalam menjalani hidup. Masih banyak tanggung jawab yang menunggu di depan yang harus dilewati dan dihadapi. “Allah maha adil”, itu petikan kata-kata yang dapat peneliti ambil dari, tentunya bisa menjadi pemacu bagi keluarga ini untuk menjadi keluarga yang lebih baik.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat seharusnya tidak memandang rendah dan remeh terhadap orang yang mengalami cacat tubuh, terutama dalam hal ini orang yang buta. Masih ada potensi yang dimiliki oleh penyandang tunanetra yang belum tentu dimiliki oleh orang normal. Sebenarnya orang buta lebih tajam indra perasanya daripada orang normal lainnya. Kita sama di mata Tuhan hanya tingkat keimanan yang membedakan kita.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Seharusnya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Surabaya, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA); Mahkota, 1989

B. Kelompok Kitab Fiqih dan Ushul Fiqh

Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 251,

Amin, Muhammad, "*Peranan Penataran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh KUA Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 1997

Baidan, Nasrudin, Tafsir bi al-ra'y, *Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999

Bambang, Waluyo, *Pendidikan Agama Dasar Pembentukan Pribadi Anak*, dari Depdiknas.co.id/publikasi/Masadepan/1 xx 2003/Pendidikan Agama Dasar

....., htm, dalam www.Geogle.com, akses tgl 21 juni 2011.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX, Yogyakarta: UII press, 1999

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Janunu. 1969

Fuat, Kauna dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet ke-3 Yogyakarta Mitra Pustaka, 1998.

Indrianti, Alfiana, "*Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh KUA Gondokusuman di Klitren Yogyakarta*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2006

Ismuha, *Pencabaran Bersama Suami Istri, Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam* Jakarta; Bulan Bintang 1986.

- Kelana, M.S.A. Citra, “*Kelaurga Sakinah dalam Perkawinan (telaah atas konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2007
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang Dina Utama (Toha Putra Group), 1994
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida, Bandung: al-Bayan, 1995
- Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001
- Mas’ud, Muh. Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1996
- Masyhur Mustafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999
- Melly dan Sulastrri Rifa’i, “*Suatu Tinjauan Historis Prespektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga*. “dalam Jalaludin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja,(ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Muhyidin, Muhammad, *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-kiat Praktis Mendidik Istri & Mengajar Suami*, cet. ke-I, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Mujab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Nasrudin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Nasution, Khoirudin, *ISLAM Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: ACdeMIA + TAZZaja, 2002
- Nida, Kiswatun, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig Prespektif Hukum Islam*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 2004

Ningsih, Rusia, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Perkawinan Pasangan Tunanetra: studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) di Kabupaten Sleman*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan KaliJaga 2009.

Nisa, Aimatun, "*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2010

Selamat, Kasmuri. *Suami Idaman Istri Impian : Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: KalamMulia, 2007

Syaikh al-Imam Asy, az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* (Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.), II: 159.

Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam, Alih Bahasa Muh. Zakki dan Yasir Tajid*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1982

C. Kelompok umum

Abdul Karim Nafsir, *Menggugat Orang Shalat Antara Konsep dan Realita*, Surabaya.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Anastasia W dan Imanuel H, *Ortopedagogik Tunanetra I*, Jakarta: Depdikbud

Hardiyani, Retno Erlin, "*Upaya Pemberdayaan Tunanetra oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sadewa*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2007

Kedaulatan Rakyat, 20 April 2004

Mardalis, *Metode Penelitian*, cet. IX. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Narbuko, Cholid dan Abu Akhmadi. *Metodologi Penelitian*, cet ke-8. Jakarta; PT Bumi Aksara. 2007

Rudiyanti, Sari, *Pendidikan Anak Tunanetra*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2002

Sangrimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta LP3KIS. 1989

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bab I Pasal I (11) Al-Hikmah, 2005,